

SKRIPSI

**PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT)**

OLEH:

INTAN ALETRINO

120111011

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

2016

Pembimbing :1. Dr.Shinta Agustina, S.H.,M.H

2. Diana Arma, S.H.,M.H

PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

ABSTRAK

(Intan Aletrino, 1210111011, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 halaman, 2016)

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi setiap manusia. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada kenyataannya, marak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering kita dengan sebagai KDRT menimpa pasangan suami dan istri. Oleh karena itu permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Peran Penyidik Polri Dalam Mencari Alat Bukti Tindak Pidana KDRT di Wilayah hukum Polresta Padang ?, 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Polri Dalam Mencari Alat Bukti Tindak KDRT di wilayah hukum Polresta Padang?, 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Oleh Penyidik Polri Untuk mengatasi kendala dalam mencari alat bukti tindak KDRT? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyidik polri, mengetahui kendala apa saja yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mencari alat bukti tindak KDRT . Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) Peran penyidik polri dapat dilihat dari *visum et repertum* sebagai bukti adanya kekerasan fisik/seksual KDRT. 2) Kendala yang dihadapi penyidik Polri apabila tindak KDRT tersebut terjadi di luar rumah dan dugaan penelantaran keluarga yang dilakukan oleh suami . 3)Upaya yang dilakukan adalah dengan mencari saksi petunjuk yang dapat mengarahkan penyidik polri dalam menyelesaikan kasus dan metode pendekatan terhadap instansi di mana suami bekerja untuk dugaan penelantaran keluarga. Guna perbaikan pengembangan hukum di masa depan perlu dilakukan 1) Peningkatan peran penyidik polri sebagai mana mestinya dalam mencari alat bukti. 2) Meminimalisir kendala yang ada, dan berupaya sebaik mungkin untuk menyelesaikan kasus KDRT agar tidak terjadi peningkatan. 3) Diharapkan penyidik polri dapat meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi yang dapat mendukung penghapusan KDRT.